

Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura

Marthinus Solossa¹, Johan Rongalaha², James Yoseph Palenewen³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktoberr 29, 2024

Accepted November 07, 2024

Available online 12 November, 2024

Keywords:

Penerbitan, Sertifikat Hak Milik, Asli Tapi Palsu, Kota Jayapura.

Keywords:

Issuance, Certificate of Ownership, Original But Fake, Jayapura City.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The times are developing so rapidly along with advances in technology, but genuine but fake certificates are still found in Jayapura City which are categorized as legally defective certificates. The aim of this research is to find out the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office and to find out how to cancel genuine but fake certificates or legally defective certificates at the Jayapura City Land Office. The approach method used in this research is the normative juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials. The results of this research reveal that the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office are 2 (two) main things, namely the first is from the applicant himself with dishonesty by making fake documents from blank signatures to the parties involved. adjacent to the land, in other words it can be said that the applicant had bad intentions from the start with the intention of deceiving the land office by entering false data, secondly from the Land Office itself because of administrative legal defects such as procedural errors, errors in the application of statutory regulations. - invitations, errors in the subject of rights, errors in types of rights, errors in area calculations, overlapping land rights, incorrect juridical data or physical data or other errors of an administrative nature. Meanwhile, the method for canceling a genuine but fake certificate or a legally defective

certificate at the Jayapura City Land Office can be done by applying by the party concerned with a court decision which has permanent legal force.

ABSTRACT

Perkembangan zaman berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi tetapi masih saja ditemukan penerbitan sertifikat yang asli tapi palsu di Kota Jayapura yang dikategorikan sebagai sertifikat yang cacat hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan sertifikat asli tapi palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui cara pembatalan sertifikat asli tapi palsu atau sertifikat yang cacat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu ada 2 (dua) hal utama yaitu yang pertama dari pemohon sendiri dengan ketidakjujuran dengan membuat dokumen palsu dari tanda tangan blangko sampai pada pihak-pihak yang bersebelahan dengan tanah tersebut, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemohon dari awal mempunyai itikad tidak baik dengan maksud membohongi kantor pertanahan dengan memasukan data-data palsu, yang kedua dari pihak Kantor Pertanahan sendiri karena adanya cacat hukum administrasi seperti kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Sedangkan cara pembatalan sertifikat asli tapi palsu atau sertifikat yang cacat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu dapat dilakukan dengan cara permohonan oleh pihak yang bersangkutan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Bagi masyarakat di kota kebutuhan tanah untuk pembangunan perkantoran dan pemukiman yang merupakan tanda adanya urbanisasi penduduk desa ke kota, sedangkan bagi masyarakat di desa/kampung tanah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti bercocok tanam dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan

*Corresponding author

Email: jamesyosephpalenewen82@gmail.com

pokok yang harus dipenuhi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri. Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang

Berdasarkan hak menguasai negara maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Secara tegas telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah" (Boedi Harsono, 2002).

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengertian tentang kata "beralih" adalah suatu peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan sendiri menjadi beralih kepada ahli warisnya (Ningtyas, M. A, et. al, 2023).

Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain (Adrian Sutedi, 2009). Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut maka diperlukan proses pendaftaran hak yang hasil produk akhirnya berupa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat (Hulu, K. I, 2021). Inilah fungsi paling utama sebagaimana di sebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat (Adrian Sutedi, 2011).

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang (Herman Hermit, 2014).

Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal (Rusmadi Murad, 1991).

Apabila terjadi cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut atau ada pihak yang dirugikan dari penerbitan sertifikat tersebut maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Hal itu dapat menimbulkan terjadinya suatu permasalahan di bidang pertanahan yang terdapat dalam Pmasyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak terjadi lagi pembatalan hak atas tanah.

Didalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahawa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (Rajab, R. A., et. al, 2020). Sampai saat ini masih ada masyarakat di Kota Jayapura yang mengalami cacat hukum atas sertifikat hak atas tanah dan hal ini biasanya disebabkan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan dari para pihak ataupun juga petugas kantor Badan Pertanahan Nasional yang dalam proses pembuatan sertifikat tanah tersebut. Oleh karena itu, proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting pada saat pembuatan suatu sertifikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas atas penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan dalam mengeluarkan suatu sertifikat (Lubis, M. A. M, 2022).

Pembatalan Hak Atas Tanah yang disebabkan karena cacat hukum akan menimbulkan potensi adanya sengketa hak milik atas tanah (Yuliana, Y, 2023). Sengketa ini terjadi karena alas hukum yang dijadikan dasar perolehan suatu hak pemilikan atas tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah mengandung cacat yang bersifat subyektif, maka sewaktu-waktu peristiwa yang melahirkan hak tersebut dapat digugat keabsahannya (Herman, H., Simanjuntak, et. al, 2022).

Apabila hal itu dapat dibuktikan bahwa gugatan keabsahan suatu perbuatan hukum tersebut benar, maka fakta ini dapat dijadikan dasar untuk memohon pembatalan surat pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah. Sengketa Pertanahan ini disebabkan adanya sertifikat yang cacat hukum

(Kotalino, J. S., et. al, 2023), keadaan yang demikian menjadikan kekuatan hukum sertifikat menjadi diragukan. Dengan demikian pembatalan hak atas tanah karena adanya cacat hukum adalah merupakan suatu kajian yang menarik untuk diteliti karena dalam permasalahan ini masyarakat perlu untuk mengetahui apa dan bagaimana Hak Atas Tanah (HAT) dapat dibatalkan (Kelung, N. & Binei, M, 2022)

METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (M. Sobry Sutikno, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat tanah sebagai bukti autentik hak atas tanah, kebenarannya dipandang sempurna menjadi bukti adanya hak, ada juga berpendapat bukti otentik pendaftaran hak atas tanah. Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan pengertian "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

Yang dimaksud akta autentik diterangkan di dalam Pasal 1868 KUHPdata yakni; "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Demikian pula lah proses penerbitan sertifikat, sesuai dengan maksud pasal itu sehingga dinobatkan sebagai akta autentik. Kedudukannya didalam pembuktian, akta autentik memiliki nilai pembuktian tertinggi atau sempurna atau diakui sempurna kebenarannya. Hal itu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1870 KUHPdata yang pada intinya menegaskan suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal. Yang dikategorikan sertifikat cacat hukum (Sulaiman, E, 2023) adalah:

- a. Sertifikat Asli Tapi Palsu (ASPAL), dapat terjadi apabila sertifikat tanah tersebut diterbitkan secara resmi oleh KantorPertanahan setempat, serta secara resmi merupakan turunan dari buku tanah dan struktur yang ada di kantor pertanahan. Bukti kepalsuan sertifikat tersebut baru terungkap dalam hal terjadinya sengketa dan dalam pembuktian kebenarannya perlu diteliti persyaratan awal pengajuan permohonan. Hal ini biasa terjadi pada sertifikat yang sebenarnya pada saat pendaftaran dilakukan sudah ditarik dari peredaran setelah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dibuktikan pemalsuannya melalui keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Sertifikat palsu, merupakan sertifikat tanah yang cacat hukum secara formal maupun materilnya, data dipalsukan. Buku sertifikat tanah dicetak dan ditanda tangani sendiri dengan meniru cara pengisian tanda tangan dan stempel yang sah. Sertifikat ini mudah diketahui pada waktu akan dilaksanakan perbuatan hukum seperti: jual beli, hibah, tukar menukar yang akan dituangkan dalam akte PPAT dan diketahui pada saat dilakukan pengecekan terhadap data-data pada sertifikat tersebut tidak tercantum dalam daftar pada kantor badan pertanahan setempat.
- c. Sertifikat ganda/tumpang tindih. Sertifikat yang menguraikan satubidang tanah yang sama, diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih seluruh atau sebahagiannya. Terjadinya sertifikat ganda karena tidak ditetapkan peta pendaftaran.

Pembuktian hak atas tanah berupa sertifikat tanah, berlaku sebagai alat pembuktian, sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat haruslah merupakan data yang benar, karena sangat penting dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Namun demikian, pada saat ini banyak sekali kita melihat dan mendengar sertifikat yang dimiliki seseorang itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti apabila terjadinya sengketa tanah di Pengadilan. Sehingga seringkali sertifikat yang dimiliki tidak lagi dapat mempertahankan hak seseorang terhadap sebidang tanah.

Adapun penyebab semua itu dapat dikarenakan sertifikat yang mereka miliki itu cacat hukum. Cacat hukum terhadap keberadaan sertifikat tanah, terjadi akibat: (1) Cacat administrasi, meliputi kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak dan perhitungan luas, hal ini terjadi pada waktu si pemohon ingin mengajukan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional; (2) Sertifikat cacat hukum karena putusan pengadilan Sertifikat cacat hukum karena putusan pengadilan diakibatkan dalam permohonan

penerbitan sertifikat tersebut terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan pemalsuan yang menyebabkan sertifikat tersebut harus dibatalkan.

Penipuan yang dimaksud adalah penipuan terhadap data-data, orang yang tidak berhak menjadi berhak. Paksaan dengan jalan memaksa untuk memberikan keterangan-keterangan demi memperkuat kepemilikan tanah tersebut, padahal sebenarnya dia tidak berhak atas tanah tersebut. Pemalsuan terjadi apabila surat-surat yang diperlukan tidak bisa diperoleh dengan baik, maka dipalsukan identitas melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan demikian dalam penerbitan akta autentik jika terdapat fakta-fakta yang diduga palsu maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan terlebih dapat dilakukan upaya pembatalan. Untuk itu meskipun kedudukan sertifikat hak atas tanah itu sebagai akta autentik namun masih dapat dilakukan upaya pembatalan terhadapnya jika ditemukan fakta-fakta terjadi cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya.

Wawancara dengan Ibu Viviani, selaku staf pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 pukul 19.10 WIT. Cacat hukum berupa cacat administrasi merupakan keliru/kesalahan prosedur yang dilakukan pada lingkup Kantor Pertanahan Nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999. Kesalahan tersebut tidak selamanya sepenuhnya kesalahan yang dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan. Seringkali kesalahan itu timbul disebabkan oleh beberapa hal diluar kegiatan pelayanan pada Kantor Pertanahan. Faktor-faktor penyebab penerbitan sertifikat asli tapi palsu atau cacat hukum telah dirincikan di dalam Pasal 107 Permen Agraria/BPN No. 9/1999 terdiri dari :

- a) Kesalahan prosedur;
- b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c) Kesalahan subjek hak;
- d) Kesalahan objek hak;
- e) Kesalahan jenis hak;
- f) Kesalahan perhitungan luas;
- g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h) Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i) Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

Wawancara dengan Ibu Lusklarita, selaku staf pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 pukul 10.50 WIT. Beliau mengatakan bahwa untuk melakukan pengajuan pembatalan sertifikat melalui Kantor Pertanahan, dapat diajukan karena cacat hukum melalui:

1. Permohonan (Pasal 108-118 PMNA/Kepala BPN No.9 Tahun 1999). Keberatan atas sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, setiap warga dapat menyampaikan: pengaduan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian. Apabila pengaduan disampaikan secara langsung kepada Menteri maka pengaduan itu diteruskan kepada Kepala Kantor di wilayah objek sengketa berada, hal ini sesuai dengan ayat (2) dan (3) Pasal 6 Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016. Pengaduan disampaikan secara tertulis, harus memuat kronologis dan data-data sebagai berikut:
 - a. Keterangan mengenai pemohon. Apabila perorangan maka permohonan memuat nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya, dan dibuktikan dengan melampirkan foto copy surat identitas (KTP) dan surat bukti kewarganegaraan. Apabila disampaikan oleh badan hukum maka harus memuat nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dibuktikan dengan melampirkan foto copy akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yang meliputi keterangan tentang nomor/jenis hak atas tanah, letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomor Surat Ukur) dan Jenis tanah (pertanian/non pertanian). Mengenai tanahnya maka disebutkan nomor/jenis hak atas tanah, untuk itu dilampirkan data-data berupa: foto copy surat keputusan dan atau sertipikat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
 - c. Lain-lain, yang dimaksudkan disini adalah keterangan atau uraian tentang alasan permohonan pembatalan dan Keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Tanpa permohonan (Pasal 119-123 PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999) atau berdasarkan Inisiatif dari Kementerian (Pasal 5 Permen ATR/KaBPN No.11 Tahun 2016).
 - a) Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah;
 - b) Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN

- Provinsi atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa atau Konflik. Sengketa atau konflik dalam hal pembatalan hak atas tanah terlebih dahulu dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis terhadap keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau Sertifikat hak atas tanah yang diduga terdapat kecacatan;
- c) Hasil pemantauan dilaporkan 4 (empat) bulan sekali dan hasil penelitian kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan menyertakan hasil dari penelitian data fisik dan data yuridis dan telaahan/pendapat kantor pertanahan pemeriksa;
 - d) Bilamana berdasarkan data fisik dan data yuridis yangtelah diteliti, dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Kanwil BPN Provinsi menerbitkan keputusan yang dapat berupa pembatalan atau penolakan pembatalan. Keputusan yang diambil memuat alasan dan dasar hukumnya;
 - e) Bilamana kewenangan pembatalan terletak pada Kepala BPN, maka Kanwil mengirimkan hasil penelitian beserta hasil telaahan dan pendapat. Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan hasil telaah dan pendapat;
 - f) Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan telaahan yang ada, untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dapat atau tidaknya dikeluarkan keputusan pembatalan hak. Bilamana dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala BPN menerbitkan keputusan pembatalan atau penolakan yang disertai alasannya.
3. Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - a. Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan. Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu.
 - b. Permohonan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung kepada Meteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan memuat Keterangan mengenai Pemohon, Keterangan mengenai tanahnya dan Alasan permohonan pembatalan dan bukti-bukti lain yang mendukung.
 - c. Permohonan pembatalan harus dilampiri dengan: foto copy identitas, foto copy surat keputusan/sertifikat, foto copy akta pendirian badan hukum, foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan putusan terakhir berita acara eksekusi, apabila perkara perdata atau pidana atau surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
 - d. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan memeliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan pembatalan, memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis dan fisik jika masih diperlukan.
 - e. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dan mencocokkan hak atas tanah dengan amar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dengan data yuridis yang terakhir sebelum diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Berdasarkan hasil penelitian berkas sebagaimana dilakukan analisis putusan pengadilan. Dalam hal ini terdapat kekurangan data, maka pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melakukan pengumpulan data.
 - g. Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil analisis putusan pengadilan disertai data pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Menteri, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri.
 - h. Hasil analisis putusan pengadilan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN disertai data terkait.
 - i. Setelah menerima hasil analisis putusan pengadilan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan melakukan paparan, apabila diperlukan; dan menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelesaian Perkara.
 - j. Kegiatan pengumpulan data, analisis, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan laporan, penerbitan keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka penyelesaian Sengketa dan Konflik, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan data, analisis dan penyampaiannya, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan laporan, penerbitan keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
 - k. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan

pembatalan. Kewenangan pembatalan meliputi: (1) Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; (2) Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN (3) Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan tanah terlantar yang diterbitkan oleh Menteri. Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.

- l. Dalam hal tanah objek putusan pengadilan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa menunggu proses penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan. Setelah dilaksanakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan penghapusan aset/aktiva tetap.
- m. Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan.
- n. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
- o. Alasan tersebut wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan.
- p. Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan, setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- q. Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya, dilakukan setelah adanya pencabutan sita dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.

Sejauh ini penulis melihat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional belum pernah menangani kasus pembatalan berdasarkan Inisiatif Kementerian. Kebanyakan kasus yang ditangani berupa pembatalan karena cacat administrasi dengan permohonan pengaduan dari pihak pengadu dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan sertifikat asli tapi palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu ada 2 (dua) hal utama yaitu yang pertama dari pemohon sendiri dengan ketidakjujuran dengan membuat dokumen palsu dari tanda tangan blangko sampai pada pihak-pihak yang bersebelahan dengan tanah tersebut, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemohon dari awal mempunyai itikad tidak baik dengan maksud membohongi kantor pertanahan dengan memasukkan data-data palsu, yang kedua dari pihak Kantor Pertanahan sendiri karena adanya cacat hukum administrasi seperti kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Sedangkan Cara untuk pembatalan sertifikat asli tapi palsu atau Sertifikat yang mengalami cacat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu dapat dilakukan dengan cara permohonan oleh pihak yang bersangkutan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan agar Kantor Pertanahan Kota Jayapura harus melakukan survei dan pemetaan yang berkelanjutan, artinya dalam pemeliharaan data harus dirawat secara berkesinambungan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berupa cacat hukum administrasi dan juga dalam pengukuran dan penetapan batas tanah pihak BPN tidak boleh mempercayai si pemohon, harus turun langsung ke lokasi sehingga jelas pihak-pihak yang bersebelahan dengan tanah tersebut untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Begitupun juga bagi masyarakat di Kota Jayapura yang hendak membuat sertifikat hak atas tanah haruslah mempunyai itikad baik, jangan sampai hanya ingin memperoleh sertifikat tetapi data-data yang diminta oleh Kantor Pertanahan dipalsukan. Hal ini juga dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari dan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil bagi yang bersangkutan.

REFERENCES

- Adrian Sutedi. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.
- Herman Hermit. (2014). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Herman, H., Simanjuntak, M. H., Sipayung, A., & Agustina, Y. (2022). Analisis Hukum Terhadap Sertifikat Atas Kesalahan Pengukuran Tanah. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 155-168.
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(3).
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Kelung, N., & Binei, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Milik Atas Tanah Yang Bersifat Cacat Administrasi. *Journal Scientia De Lex*, 10(1), 16-21.
- Kotalino, J. S., Maarthen, Y., & Lambonan, M. L. (2023). Analisis Kasus Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2014/Ptun. Mdo). *LEX ADMINISTRATUM*, 11(3).
- Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. *Jurnal Pengabdian Papua*, 5(3).
- Lubis, M. A. M. (2022). Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Akibat Kelalaian BPN dan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 108-118.
- M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra. (2020). *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistica.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2, 2018.
- Ningtyas, M. A., Ardiansyach, T. S., Maulana, W., & Bachtar, B. (2023). Cacat Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *Iuris Notitia: JURNAL ILMU HUKUM*, 1(1), 20-27.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
https://disperkimtan.lebakkab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/pmna_09_1999-2.pdf
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Permen%20No%2011%20Tahun%202016_Kasus%20Pertanahan.pdf
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2024). HAK-HAK ATAS TANAH DAN KEKAYAAN ALAM.
- Palenewen, J. Y. (2023). HUKUM PERDATA.

- PALENEWEN, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 625-628.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Pelupessy, E., Hetharia, M., Sahuleka, O., Katjong, K., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(11).
- Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1649-1657.
- Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(05), 812-823.
- Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45-59.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1607-1615.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1312-1319.
- Palenewen, J. Y. (2023). Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership Rights at the Land Office Jayapura City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 495-498.
- PALENEWEN, J. Y. THE ROLE OF LAND DEED OFFICIALS IN THE REGISTRATION OF LAND PROPRIETARY RIGHTS TO GUARANTEE LEGAL CERTAINTY FOR COMMUNITIES IN JAYAPURA CITY.
- Palenewen, J. Y. (2024). TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK.
- Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 28.
- Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(12).
- Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 50-70.

- Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1313-1320.
- Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, No. 01, 2012.
- Rusmadi Murad. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 13(2), 642-654.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Sulaiman, E. (2023). Sertifikat Tanah Yang Cacat Hukum. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 103-113.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 629-634.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D. (2023). MEMBUKA JENDELA NILAI DAN NORMA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN WAROPEN.
- TANATI, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 278-283.
- Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 19.
- Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. *JL Pol'y & Globalization*, 89, 14.
- Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 355-363.
- Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. *JL Pol'y & Globalization*, 83, 84.
- Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 57-67.
- Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1306-1312.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 134-140.
- yoseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 273-277.
- Yuliana, Y. (2023). Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi dan Putusan Pengadilan di Kabupaten Lombok Timur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2031-2044.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <chromeextension://efaidnbmninnibpcjglclefindmkaj/https://www.mkri.id/public/content/infoukum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. <https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>